



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

**MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)
TAHUN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005, maka untuk Pelaksanaannya di Propinsi Lampung perlu di atur dengan Peraturan Gubernur ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005, dipandang perlu memberlakukan secara Mutatis dan Mutandis Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor. 34 Tahun 2000 ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
7. Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ;

- Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3 Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonpmi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi manunggal Dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2005.**

Pasal 1.

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 di Propinsi Lampung.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang Kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Kendaraan Alat – Alat Berat dan Besar yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005.

Pasal 3

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang pembuatannya Tahun 1979 kebawah berpedoman pada Nilai Jual yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan Perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

- (3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Kendaraan Bermotor seperti Sedan, Jeep Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya termasuk Alat – Alat Berat dan Alat – alat Besar dengan Bobot sebesar 1,00;
 - b. Mobil Barang/Beban, sebesar 1,30.

Pasal 5

Hal – Hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 Tanggal 11 Februari Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004 dan semua Kebijakan Daerah yang mengatur Materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Juli 2005.

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.